



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- b. bahwa upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman yang tegas dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih selanjutnya disebut PSBDT.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
17. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Bupati.
18. Pejabat lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Lembaga Non Struktural adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruh atau sebagian.
21. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

23. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
28. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
29. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
30. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati.
31. Sekretariat TPKD adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
32. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
33. Sekretariat Majelis Pertimbangan adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan.
34. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
36. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*forcemajeure*).

37. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karawang pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang PPKD

Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang.
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Sekretariat TPKD

Pasal 5

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Keempat

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk menyelesaikan Tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan

- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Sekretariat Majelis

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.

- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak yang merugikan yang telah diterbitkan Keputusan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan menggunakan ketentuan yang sebelumnya masih tetap berlaku;
2. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **94**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

**PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG**

I. PENDAHULUAN

Kekayaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa uang, barang dan atau hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang dikelola dan diadministrasikan dengan baik oleh pengelola sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pengelola dituntut pengabdianannya melalui kecermatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan dan kekayaan Daerah.

Setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai/salah yang dilakukan oleh Bendahara harus diselesaikan/ditagih kembali agar kerugian Daerah dapat dipulihkan. Penyelesaian kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain melalui Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan Daerah, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri, serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya pedoman penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ini untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan Pelaksana di Daerah dalam menangani kasus kerugian Daerah.

Tujuan diterbitkannya pedoman penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ini agar setiap kerugian Daerah dapat diketahui penyebabnya, dicegah perkembangan dan kemungkinan manipulasi data, sehingga dapat dipastikan nilai kerugian Daerah yang terjadi sehingga dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

III. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pengaturan peraturan Bupati ini meliputi penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

2. PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTIRUGI.

a. PENYELESAIAN MELALUI UPAYA DAMAI.

- 1) Penyelesaian pengembalian kerugian Daerah melalui upaya damai dilakukan dengancara:
 - a) Pengembalian kerugian Daerah sekaligus atau tunai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas kerugian Daerah mengembalikan sekaligus kerugian Daerah (100%), pembayarannya langsung disetorkan ke kas Daerah atau bank pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang rekening umum Daerah dengan uraian “penyetoran kembali kerugian Daerah berupa (diuraikan jenis kerugiannya)”. Dalam hal penyetoran kerugian Daerah melalui kas Daerah, bukti penyetorannya dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi:
 - (1) lembar asli untuk penyetoran (pelaku kerugian Daerah bersangkutan);
 - (2) lembar kedua untuk Bendahara Umum Daerah;
 - (3) lembar ketiga untuk Kepala OPD;
 - (4) lembar keempat untuk PPKAD;
 - (5) lembar kelima untuk Bank.
 - b) Pengembalian kerugian Daerah dengan angsuran. Jika kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain belum dapat diganti seluruhnya, maka harus dituangkan/dibuatkan SKTJM oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. SKTJM dimaksud harus disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual Barang/Kebendaan yang dijaminakan.
- 2) Kegiatan yang dilakukan.
 - a) Di tingkat Inspektorat
Inspektur dibantu oleh Kepala PD melakukan upaya penyelesaian secara damai di lingkup PD. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai dengan membuat SKTJM dibuat rangkap 8 (delapan) disampaikan kepada yang terkait. Bersamaan dengan penyampaian kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau pembayar gaji/Bendahara, diterbitkan Surat Kuasa tentang pemotongan Gaji terhadap yang bersangkutan.
 - b) Di tingkat PD.
Pembayar Gaji/Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala PD melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Menerima setoran pemotongan angsuran Kerugian Daerah per Daftar Gaji dari Bendahara Gaji PD berdasarkan SKTJM dan Surat Pemotongan gaji atau SP2D gaji yang dipotong langsung dari Bendahara Umum Daerah/penyetoran ke Kas Daerah oleh Bendahara yang ditunjuk;
 - (2) Menyampaikan Laporan Perkembangan/mutasi tentang pemotongan angsuran kerugian Daerah;

- (3) Menghimpun dan menyimpan buku penyeteran/pemotongan angsuran kerugian Daerah;
 - (4) Mencatat sesuai dengan administrasi Keuangan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - (5) Melaporkan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran/setoran tunai kerugian Daerah kepada Kepala PD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala BPKAD pada setiap akhirbulan;
 - (6) Melaporkan kepada Kepala PD apabila pelaku tidak menepati janji/wanprestasi dalam jangka waktu tiga bulanberturut-turut;
 - (7) Memindahkan sisa hutang/angsuran kerugian Daerah per SKPP ke PT.Taspen dimana pelaku menerima hak pensiun (apabila pelaku dalam proses pensiun/telah pensiun). Barang jaminan yang diserahkan pelaku tetap berada dalam penguasaan Kepala PD sampai batas waktu yang tertuang dalam SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan.
- c) Di tingkat PPKD, memerintahkan TPKD untuk melakukan kegiatan:
- (1) Memantau perkembangan dan proses penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan dengan upaya damai;
 - (2) Melakukan peneguran apabila terjadi keterlambatan laporan dan menindaklanjuti penyelesaian kerugian Daerah bila terjadi hambatan-hambatan.
- 3) Penggantian Kerugian Daerah dengan bentuk barang.
- a) Dalam hal kerugian Daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai yang bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh TPKD atas persetujuan PPKD;
 - b) Penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian;
 - c) Penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara satu sampai tiga tahun.

b. PENYELESAIAN MELALUI TUNTUTAN GANTI RUGIBIASA

1) Proses dan kegiatan yang dilakukan.

a) Proses di tingkat Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah melaporkan terjadinya kerugian daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampirkan dokumen pendukung seperti :

- (1) Surat tanda bukti laporan kehilangan dari Polisi;
- (2) Jenis Barang yang hilang;
- (3) Nilai Kerugian Daerah;
- (4) BA Pemegang barang;

(5) Data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

b) Proses di tingkat Inspektorat

Bupati/PPKD memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kerugian Daerah atas hilangnya Barang Milik Daerah;

Inspektur menyampaikan usulan untuk proses tuntutan ganti rugi kepada PPKD yang selanjutnya diteruskan kepada TPKD dengan dilampirkan dokumen pendukungnya seperti:

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- (2) Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah;
- (3) SKTJM;
- (4) Copy bukti angsuran yang telah dibayar pegawai;
- (5) Copy putusan pengadilan tinggi (bila kasus kerugian Daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan);
- (6) Data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

c) Proses di tingkat PPKD.

Atas dasar data/dokumen yang diterima dari Inspektorat. PPKD memerintahkan TPKD untuk memeriksa kerugian daerah. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

- (1) menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- (2) mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- (3) menghitung Nilai Kerugian Daerah atas hilangnya Barang Milik Daerah berdasarkan Nilai buku atau nilai wajar;
- (4) memberikan pengurangan nilai pembebanan Kerugian Daerah atas hilangnya Barang Milik Daerah sesuai dengan Masa Kerja, Pengaman, waktu kejadian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (5) Memberikan pembebasan/tidak dapat dibebankan pembebanan kerugian Daerah atas hilangnya Barang Milik Daerah yang hilang di tempat/kantor Pemerintah dalam melaksanakan tugas;
- (6) menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- (7) menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- (8) melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
- (9) Memberikan pertimbangan kepada PPKD dengan meneruskan konsep surat keputusan pembebanan ganti rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu;
- (10) Memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Keputusan pelunasan pembebanan ganti rugi berdasarkan laporan pelunasan kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari Bendahara/ pembayar gaji yang ditunjuk.

- 2) Pelaksanaan eksekusi keputusan pembebanan Ganti Rugi.
- a) Pelaksanaan eksekusi Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Ganti Rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya surat keputusan pembebanan Ganti rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi tersebut diserahkan kepada TPKD.
- b) Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan sebagai berikut:
- (1) Setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang Ganti Rugi oleh Bupati. PPKD memerintahkan Kepala PD agar menunjuk Bendahara/ Pembayaran Gaji memotong Gaji atau penghasilan lain yang bersangkutan atau yang bersangkutan menyetorkan langsung ke Kas Daerah;
 - (2) Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, PPKD memerintahkan kepada Kepala PD untuk segera menerbitkan Surat perintah pembentukan tim pelaksana dengan tembusan disampaikan kepada Bupati cq. PPKD dan pelaku;
 - (3) Tim pelaksana yang dibentuk Kepala PD terdiri para pejabat PD dari unsur-unsur Pengawasan, Kepegawaian, Pengelola Barang, Hukum dan Keuangan. Ketua tim pelaksana dijabat oleh Kepala PD;
 - (4) Tugas dan kewajiban tim pelaksana adalah :
 - (a) Melaksanakan pelelangan barang sitaan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - melakukan penelitian dan penaksiran kembali barang-barang yang akan dilelang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - menyerahkan barang yang akan dilelang kepada panitia lelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati;
 - menyerahkan hasil pelelangan kepada pembayar gaji/Bendahara yang ditunjuk untuk selanjutnya disetorkan ke kas Daerah (dengan catatan setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan barang yang akan dilelang dan biaya administrasi pelelangan);
 - apabila dari hasil pelelangan barang sitaan milik pelaku belum dapat menutup seluruh beban kerugian yang ditetapkan dalam surat keputusan pembebanan Ganti Rugi, maka di upayakan penyitaan terhadap aset/barang kekayaan lainnya milik pelaku untuk diadakan lelang berikutnya;
 - menentukan kelanjutan atau dihentikannya pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dari pelaku.
 - (b) Membuat berita acara tentang pelaksanaan pelelangan;

- (c) Membuat dan melaporkan daftar perhitungan pelelangan kepada PPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala OPD dengan disampaikan bukti-bukti terkait.
- (5) Pembayar Gaji/Bendahara yang ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- (a) menerima setoran potongan angsuran kerugian Daerah menurut daftar gaji berdasarkan surat perintah pemotongan gaji;
 - (b) menyiapkan laporan mutasi tentang pemotongan angsuran kerugian Daerah untuk dimasukkan kedalam buku catatan;
 - (c) menerima setoran tunai lainnya selain melalui pemotongan daftar gaji setiap bulan sebagai angsuran pelunasan pembebanan hutang/ganti rugi;
 - (d) membukukan sesuai dengan administrasi keuangan yang berlaku di lingkungan pemerintah Daerah;
 - (e) melaporkan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan angsuran dan setoran tunai dari pelaku yang disetor ke Bendahara Umum Daerah kepada Kepala OPD dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur, Pejabat BPKAD, dan PPKD pada setiap akhir bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
 - (f) apabila pelaku memasuki masa pensiun, maka pembayar gaji/ Bendahara yang ditunjuk memindahkan sisa kerugian Daerah tersebut per Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) kepada PT. Taspen/ Instansi yang ditunjuk dimana pelaku akan menerima hak pensiun;
 - (g) apabila pelaku dipindahtugaskan (mutasi) maka pembayaran gaji/ Bendahara yang ditunjuk memindahkan sisa hutang kerugian Daerah tersebut per SKPP kepada pembayar gaji ditempat baru dimana pelaku akan menerima pembayaran gaji/ penghasilannya;
 - (h) melaporkan hasil pengembalian kerugian dari pelelangan barang jaminan/barang kekayaan yang disita oleh tim pelaksana kepada Kepala OPD dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur, PPKD.
- (6) Setelah selesai dilaksanakan oleh tim pelaksana, Kepala OPD melaporkan hasilnya kepada PPKD melalui TPKD, dengan tembusan kepada Inspektur, BPKAD.
- (7) Apabila pelaku telah melunasi jumlah kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka Kepala OPD membuat dan menyampaikan permohonan surat keputusan pelunasan ganti rugi kepada PPKAD melalui TPKD dengan tembusan kepada BPKAD.

3. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MENGALAMI KEMACETAN.

a. Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah mengalami hambatan/kemacetan/dan/atau pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum terselesaikan, maka Kepala OPD melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Melaporkan kepada PPKD melalui TPKD mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/ petunjuk dan sarannya. Laporan tersebut tembusannya disampaikan kepada :

a) Kepala BPKAD;

b) Inspektur

Hambatan-hambatan antara lain:

- pelaku yang bersangkutan tidak menepati janji;
- meninggal dunia;
- melarikan diri, menghilang dan tidak diketahui alamatnya;
- masih dalam menjalani hukum penjara.

2) Mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dari PPKD.

3) Melaksanakan saran dan pendapat PPKD antara lain:

a) apabila pelaku yang bersangkutan dalam menyelesaikan kerugian Daerah terjadi kemacetan, maka barang-barang yang dijaminan segera dilakukan pelelangan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan;

b) apabila pembayaran angsuran kerugian Daerah selama 3 (tiga) kali berturut-turut mengalami kemacetan dan telah dilakukan peneguran tidak membawa hasil, maka diserahkan penagihannya kepada badan/instansi penagihan yang berwenang.

b. Dalam hal upaya penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan sebagaimana saran dan pendapat PPKD tersebut diatas masih mengalami hambatan/kemacetan pengembaliannya, maka OPD melalui PPKD dapat meminta pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan yang telah dibentuk.

c. Dalam hal pertimbangan penyelesaian kerugian Daerah yang disampaikan oleh Majelis Pertimbangan masih mengalami hambatan, maka PPKD dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri dengan tindakan sebagai berikut:

1) melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai hambatan-hambatan yang dialami untuk meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan;

2) mengupayakan kelengkapan dokumen pendorong dan informasi dalam laporan tersebut diatas;

3) melaksanakan pertimbangan BPK.

IV. KADALUWARSA

Tuntutan Ganti Rugi.

Batas waktu dimana sanksi untuk mengganti kerugian Daerah tidak dapat diberlakukan tentang batas waktu pembebanan sanksi ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain tidak lagi dapat dibebankan apabila kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

V. PEMBEBASAN

Dalam hal pembebasan tagihan/piutang Daerah. Pemerintah Daerah dapat melepaskan hak tagihnya secara mutlak terhadap pelaku kerugian Daerah apabila berdasarkan pertimbangan keadilan bahwa pelaku yang bersangkutan tidak layak untuk ditagih. Dalam hal ini Daerah telah melepaskan hak tagihnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Pembebasan dimaksud diajukan atas permohonan TPKD dan/atau Majelis Pertimbangan kepada PPKD.

Kewenangan untuk membebaskan atas tagihan Daerah ada ditangan PPKD setelah mendengar pertimbangan dari TPKD dan/atau Majelis Pertimbangan yang didukung dengan bukti-bukti bahwa pelaku kerugian Daerah tidak bersalah, tidak layak untuk ditagih dan yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, pembebasan tagihan/piutang Daerah berlaku juga terhadap tagihan- tagihan yang telah dibayar lunas oleh pelaku. Dengan perkataan lain terhadap tagihan yang telah terlanjur dibayarkan kemudian ternyata berdasarkan ketentuan dibebaskan, maka jumlah yang telah terlanjur dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada pelaku pembebasan tagihan/piutang Daerah juga dikenakan terhadap benda yang terlanjur dibayar. Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk tagihan yang berdasarkan surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka TPKD atas dasar pertimbangan dari Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada PPKD untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruhnya kewajiban yang bersangkutan. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri DalamNegeri.

VI. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN

1. dalam hal jumlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
2. dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli waris telah melaukan penyetoran ke Kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud angka satu, menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
3. bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan pengajuan permohonan pengurangan tagihan dari pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli waris.
4. dalam hal pengembalian pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

5. permohonan pengurangan tagihan paling sedikit menguat :
 - a. identitas pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K;
 - c. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.
6. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan kepada Bupati selaku PPKD.
7. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud angka (6) PPKAD memerintahkan TPKAD untuk melakukan verifikasi.
8. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
9. Apabila Bupati menyetujui ditindaklanjuti dengan pembuatan Keputusan Bupati tentang pengembalian kelebihan pembayaran.
10. Apabila Bupati tidak menyetujui dibuatkan surat penolakan kepada pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh hak/Ahli waris.

VII. PENGHAPUSAN

1. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
 - a. penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
 - b. penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
2. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
 - a. pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN;
 - b. PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
 - penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
 - c. penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
 - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
 - d. dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- e. penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 - dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
3. Penghapusan secara mutlak.
- a. Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana ditetapkan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Pengajuan Usul
- a. Kepala OPD mengajukan usul penghapusan kepada PPKD dengan dilampirkan dokumen:
 - 1) Surat keterangan tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - 2) Surat keterangan kematian dari yang berwenang/ Dokter;
 - 3) Surat Keterangan tentang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir dan diketahui oleh Camat;
 - 4) Surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar berada dibawah pengampunan yang dibuat oleh pengampu dan diligalisir oleh Lurah/ Kepala Desa, Surat keterangan ini diperkuat dengan surat pernyataan Dokter pemerintah/ instansi yang ditunjuk;
 - 5) Copy Surat Keputusan pembebanan ganti rugi dari Bupati;
 - 6) Keterangan tentang perhitungan pengembalian kerugian Daerah dari pembayar Gaji/Bendahara yang ditunjuk.
 - b. Kepala PD setelah menerima laporan hasil penelitian dari TPKD untuk melakukan penelitian, dengan membentuk Tim Peneliti.
 - c. TPKD dalam melakukan tugasnya menitikberatkan kepada keadaan harta kekayaan pelaku kerugian Daerah dari keabsahan daripada surat keterangan tidak mampu maupun surat keterangan lainnya yang terkait.
 - d. Kepala PD setelah menerima laporan hasil penelitian dari TPKD menyampaikan kepada PPKD dengan dilampiri dokumen/data pendukung lainnya seperti:
 - 1) Copy SKTJM;

- 2) Copy surat-surat tagihan/peringatan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 3) Copy dokumen/surat-surat barang jaminan;
 - 4) Hasil pemeriksaan terhadap barang-barang jaminan yang dilakukan oleh TPKD yang dilaksanakan satu bulan sebelum diserahkan;
 - 5) Data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan kerugian Daerah tersebut.
- e. Piutang Daerah yang akan dihapuskan diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Karawang.
5. Persyaratan
- Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/ Pejabat yang berwenang.
6. Tata cara pengajuan usul, penelitian, dan penetapan penghapusan Piutang Daerah, mengikuti pada pedoman peraturan perundang-perundangan.

VIII. PENYETORAN

1. Upaya untuk merealisasikan pembayaran pengembalian kerugian Daerah tidak saja menjadi kewajiban bagi mereka yang menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan kerugian Daerah (Pihak yang merugikan/ bertanggung jawab atas kerugian Daerah, mereka yang memperoleh hak, ahli waris ataupun mungkin wali), tetapi juga pejabat ikut mengetahui bahwa kerugian Daerah akan di selesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang merugikan/ bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Daerah dapat menyettor langsung ke kas Daerah atau dilakukan kompensasi atas hak-hak yang akan diterima dari Daerah (misalnya gaji dan penghasilan lainnya) dan menyampaikan tanda bukti penyettor tersebut kepada Kepala PD selanjutnya untuk diteruskan kepada Bendahara guna dibukukan.

Jika dalam perjalanan waktu terlihat tanda-tanda kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan sesuai SKTJM /surat keputusan pembebanan, maka Kepala PD/atasan langsung pelaku/pegawai Daerah dapat mengambil langkah sebagai berikut :

- a. mengusulkan secara hierarkis untuk menjual agunan pelaku;
- b. meminta pertanggungjawaban pelaku, kemudian melaporkan hasil pemantauan Kepada PPKD cq. Kepala BPKAD. Berdasarkan laporan tersebut PPKD dapat memutuskan tagihan tersebut menjadi macet dengan membuat surat keputusan tagihan macet.

2. Mutasi pelaku dan atasan langsung yang ikut bertanggungjawab. Apabila ada perubahan/ mutasi pegawai yang merugikan Daerah maka perpindahan pegawai tersebut diikuti pemindah tagihan/ kewajiban mengganti kerugian Daerah sampai lunas. Untuk itu SKTJM/SK pembebanannya agar disampaikan kepada Bendahara gaji PD yang baru dan selanjutnya akan menjadi pelapor/ pemantau penyelesaian kerugian Daerah, apabila yang dimutasikan tersebut adalah atasan langsung yang ikut bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian penggantian kerugian Daerah, maka tanggung jawab administratif selanjutnya akan beralih pada pejabat yang baru sebagai atasan langsung pelaku kerugian Daerah.

IX. PELAPORAN

1. Perkembangan pengembalian kerugian Daerah dari pelaku bersangkutan harus terus menerus di pantau oleh PPKD. Kepala BPKAD selaku Sekretaris TPKD untuk selanjutnya atas nama Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah melapor secara hierarkis sesuai peraturan yang berlaku;
2. PPKD cq. Kepala BPKAD selaku sekretaris TPKD memberikan teguran tertulis Kepada Kepala PD yang dirugikan apabila hasil tindak lanjut perkembangan pengembalian kerugian Daerah sangat lambat atau berlarut-larut.


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan (dengan huruf) tahun

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Berdasarkan surat tugas setelah menunjukkan bukti diri kami, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut telah melakukan penyegelan terhadap tempat penyimpanan uang/peti besi/gudang yang terletak pada yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan uang/barang/. dari :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Atasan Langsung Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Yang berdasarkan Surat Keputusan Penunjukkan Diri ditugaskan untuk mengurus milik berhubung yang bersangkutan tidak berada di tempat,karena.....

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Karawang,
Yang melakukan penyegelan,

Saksi :

1.....

1.....(.....)

2.....

2.....(.....)

BUPATI KARAWANG,

ttd



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATIKARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KERUGIAN
DAERAH GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI**

1. Bilamana dan bagaimana kerugian dapat diketahui?
2. Bilamana dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi/dilakukan?
3. Berapa jumlah kerugian Daerah?
Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian itu?
4. Atas dasar apa penerapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?
5. Siapa saja (nama, NIP, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang dianggap tersangkut dalam perkara dan sampai dimana mereka dianggap turut/ bersalah/ melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah?
6. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi dan telah ada keputusan Hakim?
7. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya dan berdasarkan keputusan/peraturan mana pembayaran itu dilakukan?
8. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar mana Daerah dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?
9. Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan?

Jika demikian apakah Bendaharawan yang bersangkutan juga bersalah/lalai dalam hal ini?

Jika Bendaharawan juga harus dianggap bersalah/ lalai, buat laporan tersendiri.

Jika bendaharawan tidak dapat dinyatakan turut bersalah/lalai, apakah telah diusulkan/ dilakukan penghapusan kekurangan tersebut dari pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan laporan ini turut dilampirkan :

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal Nomor.....
2. Salinan Vonis Hakim tanggal Nomor

3. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas Nama....Tanggal .. Laporan lengkap tentang kerugian Daerah sebesar Rp.....() tanggal Nomor

Karawang,

(Jabatan dan nama yang memberi laporan)

BUPATI KARAWANG,

ttd



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN KERUGIAN DAERAH

Padahari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun ...kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada surat pernyataan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Menerangkan tentang adanya kerugian Daerah tersebut, dengan sukarela kami memberikan jaminan berupa harta kepunyaan sendiri/ penanggungjawab dengan menyerahkan asli bukti pemilikan berupa:
 - a. Harta tidak bergerak terdiri dari : i.....
 - ii.
 - iii.

Berikut segala apa yang berdiri atau yang akan didirikan di atas tanah tersebut dan segala sesuatu yang sekarang maupun yang nantinya akan terdapat di atas tanah tersebut.
- b. Harta bergerak terdiri dari :
 - i.....
 - ii.
 - iii.

dengan syarat sebagai berikut :

Apabila kami telah melunasi seluruh kerugian Daerah tersebut, maka jaminan kami akan segera dikembalikan dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kerugian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan maka barang jaminan dapat dijual baik melalui penjualan langsung maupun penjualan di bawah tangan.

2. Segala perselisihan yang timbul akibat pengalihan hak ini diselesaikan didalam wilayah Pengadilan Negeri diKarawang.

Dibuat di
pada tanggal
yang menyatakan

1. Tanda Tangan

2. Tanda Tangan

materai

(Nama Terang)

(Nama Terang)

BUPATI KARAWANG,

ttd



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANGPERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BERITA ACARA PELAKSANAAN PELELANGAN

Pada hari ini tanggal bulan (*dengan huruf*)tahun..... ,
kami berdasarkan Surat Keputusan Bupati KarawangNomor tanggal
..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

3. Dan seterusnya.....

telah melaksanakan pelelangan secara atas barang/ kebendaan milik
Saudara yang dijaminan sehubungan dengan kerugian Daerah
sebesar Rp. (*dengan huruf*) yang menjadi tanggung jawabnya,
dengan hasil lelang sebagai berikut :

1. Barang tidak bergerak terdiri dari:
 - a. terjual sebesar Rp.....
 - b. terjual sebesar Rp.....
2. Barang bergerak terdiri dari :
 - a. terjual sebesar Rp.....
 - b. terjual sebesar Rp.....

Barang-barang jaminan yang terjual tersebut diatas sejumlah Rp.
setelah dikurangi dengan menjadi sebesar Rp.....sebesar
Rp. sehingga masihterdapat selisih lebih/ kurang sebesar Rp.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menyaksikan

1. (ybs/ahliwaris)
2. (pembeli)
3. (pembeli)

Yang melakukan pelelangan

1.
(.....)
2.
(.....)
3.
(.....)

BUPATI KARAWANG,
ttd

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

SURAT PERINTAH TUGAS TIM PENELITI SOSIAL EKONOMI

Berdasarkan surat Bupati Karawang tanggal.....bulan.....tahun.....
menugaskan kepada :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

Untuk melakukan penelitian formal dan material keadaan sosial ekonomi
Saudara bertempat tinggal di....guna kepentingan Daerah.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal :
.....

PPKD
KABUPATEN KARAWANG



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BERITA ACARA PENELITIAN SOSIAL EKONOMI

Nomor :

Berdasarkan surat perintah tugas Bupati Karawang tanggal bulan tahun Nomor, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

telah melakukan penelitian atas keadaan sosial ekonomi Saudara dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian Saudara dan kemampuan ahli warisnya, yaitu.....
2. Pendekatan dengan mantan Pengacara Saudara sewaktu diadili di Pengadilan Negeri, yaitu.....
3. Pendekatan dengan Pejabat/ Pamong Praja yang mengukuhkan keadaan sosial ekonomi, yaitu.....
4. Informasi lainnya, yaitu.....

5. Lampiran-lampiran berupa dokumen, foto dan sebagainya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dan disarankan agar :

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang melakukan penelitian

1.....

2.....

3.....



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BERITA ACARA PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Karawang/ Penilai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor tanggal telah melakukan verifikasi, pengecekan, penelitian dan penghitungan terhadap kasus kerugian Daerah berupa :

1. hilang/rusaknya barang Daerah berupa(jenis dan spesifikasi barang) penggunaan(nama OPD).....; (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (nama OPD)sebesarRp; (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan.....(namaOPD) berupa(jenis dan spesifikasi barang) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp (*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Karawang penggunaan (nama OPD)sebesar Rp; (*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan :
AlamatKantor :
AlamatRumah :

Berdasarkan verifikasi, pengecekan, penelitian dan penghitungan, jumlah kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku sebesar Rp.....
(dengan huruf) sebagaimana diuraikan dalam lampiran.

Atas kerugian Daerah sebesar Rp. (dengan huruf) tersebut pelaku telah membuat dan menandatangani SKTJM sebesar Rp.
(dengan huruf).

Pelaku TGR

TPKD Kabupaten Karawang

- | | | |
|-----------|----------------|---------|
| 1. | Ketua | ; |
| 2. | Wakil Ketua I | ; |
| 3. | Wakil Ketua II | ; |
| 4. | Sekretaris | ; |
| (.....) | Anggota | ; |
| NIP. | Anggota | ; |
| | Anggota | ; |
| | Anggota | ; |

Catatan:

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN KERUGIAN DAERAH

I. Dasar Hukum:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. Bentuk Kerugian Daerah dan Pelaku

Tindakan melawan hukum dan/atau lalai yang mengakibatkan kerugian Daerah berupa :

1. hilang/ rusaknya barang Daerah berupa(*jenis dan spesifikasi barang*)penggunaan (*nama OPD*).....; (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (*nama OPD*)sebesar Rp;(*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang.
4. penggunaan (*nama OPD*) berupa (*jenis dan spesifikasi barang*)..... sejumlah unit/ buah/ set sebesar Rp (*)
5. hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Karawang penggunaan (*nama OPD*)sebesar Rp;(*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Golongan :.....(/)
Jabatan :.....
Alamat Kantor :.....
Telp.....
AlamatRumah :.....
Telp.....

III. Jumlah Kerugian Daerah

1. Cara Penghitungan Kerugian Daerah

- a. atas barang Daerah yang rusak/hilang dihitung berdasarkan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Nilai Perolehan dan Kapitalisasi Pendapatan.(*)
- b. atas uang Pemerintah Kabupaten Karawang yang hilang berdasarkan laporan kepolisian setempat pada saat kejadian.(*)
- c. atas selisih perbendaharaan berdasarkan perbandingan antara catatan/pembukuan bendahara/penyimpan barang dan fisik uang/barang.(*)

2. Data Pendukung Cara Penghitungan

- a. Harga pasar atas barang yang rusak/ hilang berupa.....(*jenis dan spesifikasi barang*).....sebagaimana iklan pada koran/ majalah.....yang terbit tanggal.....atau daftar harga dari toko/perusahaanpada tanggal.....adalah sebesar Rp.....(*dengan huruf*) terlampir. (*)
- b. Nilai uang yang hilang berupa surat tanda laporan Kepolisian Sektor/ Resort Nomor.....tanggal..... sebesar Rp.....(*dengan huruf*) terlampir.(*)
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor..... tanggal sebesar Rp. (*dengan huruf*) terlampir. (*)

3. Hasil Penghitungan

Berdasarkan data pada point III.2, jumlah kerugian Daerah adalah sebesar Rp..... (*dengan huruf*).

IV. Hak Membela Diri

1. Selama proses verifikasi pengecekan, penelitian dan penghitungan kerugian Daerah, kepada pelaku telah diberikan hak untuk mengajukan pembelaan diri dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan relevan.
2. Pelaku telah menggunakan haknya disertai bukti-bukti yang sah dan relevan/telah menggunakan haknya tanpa disertai bukti-bukti yang sah dan relevan/tidak menggunakan haknya dan menyatakan tunduk pada putusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.(*)

V. Tanggung Jawab Pelaku

Berdasarkan hasil penghitungan pada III.3 dan bukti-bukti yang diserahkan pelaku sebagaimana dimaksud pada IV.2, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Karawang menetapkan jumlah kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku sebesar Rp. (*dengan huruf*).

Pelaku TGR TPKD Kabupaten Karawang.

- | | | | |
|-----------|---------|----------------|---------|
| | 1. | Ketua | ; |
| | 2. | Wakil Ketua I | ; |
| | 3. | Wakil Ketua II | ; |
| | 4. | Sekretaris | ; |
| (.....) | 5. | Anggota | ; |
| NIP. | 6. | Anggota | ; |
| | 7. | Anggota | ; |
| | 8. | Anggota | ; |

Catatan:

() pilih salah satu/coret yang tidak perlu*



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

Karawang,

Nomor :

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Perihal : Temuan Kerugian

Kepada

Yth. BUPATI KARAWANG

Cq. PEJABAT PENYELESAI
KERUGIAN DAERAH

di

K A R A W A N G

Sehubungan telah telah diketemukan kasus Kerugian Daerah pada tanggal bersama ini dilaporkan kepada Bapak/Ibu, bahwa telah terjadi di (OPD) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis/Jumlah Kerugian Daerah.....
2. Identitas pelaku/tersangka:
 - a.Nama :
 - b.Pangkat/Gol. :
 - c.Jabatan :
 - d.NIP :
3. Alamat :
4. Waktu (uraian singkat kejadian)
5. Identitas/Tim yang menemukan:
 - a.Nama :
 - b.Pangkat/Gol. :
 - c.Jabatan :
 - d.NIP :
6. Tindakan:
 - a. Yang telah dilakukan.....
 - b. Yang sedang dilakukan.....
 - c. Yang akan dilakukan.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Kepala OPD

.....

Tembusan Yth. :

1. Inspektur KabupatenKarawang.
2. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah KabupatenKarawang.



BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan :
AlamatKantor :
Telp.....
Alamatrumah :
Telp.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya.....(*uang/ jenis barang*) (*spesifikasi*) Penggunaan (PD) ;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.,00 (*dalam huruf*), sebagaimana Risalah Pemeriksaan TPKD tanggal.....nomor ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Karawang nomor (tanda bukti penyetoran terlampir); (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesarRp.....,atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji (PD) selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesarRp;(*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji (PD) dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp..... Selama (bulan);
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang berupa barang (*jenis barang*) (*spesifikasi*), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang menjual barang jaminan dimaksud sebagai pengganti kewajiban saya.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,

Mengetahui
Kepala OPD

Yang Menerangkan/Menyatakan

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. N ama : Tanda tangan :.....
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten
Karawang (*)

2. N ama : Tanda tangan :.....
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan : Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Karawang(*)

3. N ama : Tanda tangan :
NIP :
Pangkat/Golongan : (/)
Jabatan : SekretarisPD.....Kabupaten Karawang(*)

Catatan :

() pilih salah satu / Coret yang tidak perlu*



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BERITA ACARA UPAYA DAMAI ATAS KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Inspektorat Kabupaten Karawang telah melakukan upaya damai atas kerugian Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor :.....tanggal....., berupa:

1. hilang/rusaknyauang/barang Daerah berupa (uang/jenis dan spesifikasi barang) penggunaan.....(nama PD);(*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo fisik kas penggunaan (nama PD)sebesar Rp.....;(*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan(nama PD) ,berupa... (jenis dan spesifikasi barang) sejumlah unit/buah/set sebesar Rp.; (*) hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Karawang penggunaan(nama PD)sebesar Rp.....;(*)

Dengan pelaku penyebab kerugian Daerah :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan :
AlamatKantor :
AlamatRumah :

Upaya penyelesaian kerugian Daerah secara damai dengan pelaku dengan hasil :

1. telah disepakati dan pelaku telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp..... (dengan huruf) sesuai dengan bukti setor terlampir;(*)
2. telah disepakati dan pelaku bersedia mengangsur sebesar Rp..... (dengan huruf) melalui pemotongan gaji sesuai dengan SKTJM terlampir; (*)
3. telah disepakati dan pelaku menyerahkan barang bergerak/tak bergerak berupa(jenis dan spesifikasi barang) untuk dijual/dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah untuk melunasi kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya; (*)

4. tidak terdapat kesepakatan damai dan Tim Inspektorat akan melimpahkannya kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Karawang untuk diproses lebih lanjut.(*)

Pelaku TGR	Tim Inspektorat Kabupaten Karawang
	1. Inspektur ;
	2. :(**)
	3. :(**)
(.....)	4. :(**)
NIP.	5. :(**)

Catatan :

(*) pilih satu satu/coret yang tidak perlu

(**) Sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan Inspektur Kabupaten

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text 'BUPATI KARAWANG' is written at the top and 'KABUPATEN KARAWANG' is written at the bottom. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star on either side. A blue ink signature is written across the seal.
BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.....
Alamat rumah :
Telp.....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat rumah :
Telp.

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun s.d bulan.....tahun.....sebesar Rp.,00 (*dalam huruf*) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal, Nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Karawang, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Karawang pada Rekening Nomor.....

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke PD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji PD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,

Yang menerima Kuasa,

.....

Yang memberi Kuasa,

.....


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG – BARANG YANG DIJAMINKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :
Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melakukan :

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual. Melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan surat penyerahan jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Karawang,.....

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

..... Materai

.....



LAMPIRAN XV: PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

(KOP BUPATI KARAWANG)

SURAT PEMBERITAHUAN

Karawang,

Nomor :

Sifat : Rahasia

Kepada

Lampiran :

Yth. Sdr.

Perihal : Temuan Kerugian

di

K A R A W A N G

Menurut laporan dari tertanggal dan hasil penelitian telah terjadi kerugian Daerah sebagai kesalahan Sdr.....Pangkat/Golongan NIPJabatansehingga Daerah menderita kerugian sebesar Rp..... (*dengan huruf*) yang terdiri dari uang sejumlahRp..... (*dengan huruf*) dan berupa barang dengan harga taksiran Rp (*dengan huruf*).

Dengan ini kepada saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila saudara bersedia mengganti dengan sukarela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan di Kas Daerah Kabupaten Karawang ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup hendaknya saudara memberitahukan hal itu kepada kami.

Kewajiban sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk menuntut kerugian Daerah walaupun vonis hakim Badan Peradilan telah menjatuhkan hukuman penjara, hukuman jabatan berupa pemecatan dari jabatan tidak dengan hormat

BUPATI KARAWANG

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Inspektur Kabupaten Karawang.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Karawang.
5. Kepala OPD.
6. Yang terkait.



LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR / /
TENTANG
KETERANGAN TINGKAT BANDING

BUPATI KARAWANG,

Membaca : Surat Saudarabekas Pegawai pada (PD)
tanggal..... Nomor yang berisi antara lain :

1. Keterangan bahwa Surat Keputusan Bupati tanggal.....Nomor.....telah diterima olehnya pada tanggal;
2. Keterangan bahwa Surat Keputusan Bupati itu memutuskan, menetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah oleh saudara bekas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain pada (PD) sebesar Rp (dengan huruf);
3. Permintaan agar supaya surat keputusan tersebut ditinjau kembali dengan alasan seperti yang telah dikemukakan olehnya dengan suratnya tanggal Nomor yang ditujukan kepada :
 - a.....
 - b.

Menimbang : 1. bahwa alasan yang dikemukakan oleh Saudara bekas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain pada (OPD), bahwa dapat/tidak dapat membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawab sebagai pegawai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

2. bahwa apa yang dikemukakan oleh bekas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dalam suratnya tersebut dapat/tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembebasan dari penggantian jumlah kekurangan termaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang tentang ASN;
5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah tentang Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
8. Peraturan Bupati Karawang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
9. Keputusan Bupati Nomor Tanggal dalam pasal pertama ditetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah dalam hal pengurusan yang dilakukan oleh bekas Bendahara / pegawai saudara... sebesar Rp. (.....)

Memperhatikan: Pendapat TPKD Kabupaten Karawang dalam suratnya tanggal Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : 1. Menguatkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Nomor tanggal
2. Membetulkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Nomor tanggal.....
3. Menambah atau mengurangi jumlah kerugian Daerah yang harus diganti oleh Bendahara/Pegawai Negeri yang ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati Nomor tanggal

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di
Karawang pada
tanggal

BUPATI KARAWANG,

(.....)



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR / /
TENTANG
PEMBEBANAN GANTI RUGI

BUPATI KARAWANG,

- Membaca : Surat Kepala(OPD)tanggal perihal :
- Menimbang : a. bahwa secara yuridis formal Saudaradinyatakan terbukti telah merugikan Daerah, sehingga perlu menerapkan pembebanan ganti rugi;
- b. bahwa pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang tentang ASN
5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah tentang Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

8. Peraturan Bupati Karawang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Memperhatikan: Pendapat TPKD Kabupaten Karawang dalam suratnya tanggal Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membebaskan Ganti Rugi Kepada:

1. Sdr.
NIP..... Pangkat.....
Jabatan
SebesarRp(dengan huruf)
2. Sdr.
NIP..... Pangkat.....
Jabatan
SebesarRp(dengan huruf)

3. dst

Dengan catatan apabila Saudara telah mengganti seluruh kerugian dimaksud, maka Saudara tidak lagi diwajibkan membayar, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.

KEDUA : Wajib membayar seluruh kerugian Daerah pada diktum KESATU.

KETIGA : Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

ttd

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Karawang;
5. Kepala OPD..... ;

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR / /

TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I
BUPATI KARAWANG,

- Membaca : 1. Laporan dari(OPD) Nomor tanggal
.....perihal beserta lampirannya;
2. Surat Saudara Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain pada (OPD) dalam suratnya
tanggal mengenai permohonan dapat dibebaskan
dari kewajiban untuk membayar/ menyelesaikan
pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya sebesar
Rp. (.) dikarenakan tidak bersalah/tidak
mampu/tidak layak;
3. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah tanggal
..... mengenai usul dan pertimbangannya untuk
dibebaskan dari kewajiban atas tanggung jawab
Saudara.....dengan dukungan Berita Acara Penelitian dari
Tim Penelitian mengenai permohonan Saudara
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim
ternyata Saudara dinyatakan tidak terbukti
bersalah tidak mampu/tidak layak melakukan tindakan
yang mengakibatkan kerugian Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati
tentang Pembebasan Kekurangan Perbendaharaan/
Kerugian Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang tentang ASN
5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah tentang Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Bupati Karawang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara TPKD tanggal perihal pertimbangan pembebasan Saudara atas tanggung jawab membayar/menyelesaikan pembayaran kerugian Daerah sebesar Rp.....
2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karawang Nomor tanggal perihal Persetujuan Pembebasan Saudara atas tanggung jawab membayar/ menyelesaikan pembayaran kerugian Daerah sebesar Rp.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membebaskan Saudara dari kewajiban mengganti Kekurangan Kerugian Daerah pada (OPD) sebesar Rp..... (.) karena tidak terbukti bersalah/tidak mampu/tidak layak.
KEDUA : Mengeluarkan dari daftar perhitungan Bendaharawan uang sejumlah tersebut pada diktum KESATU.
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Karawang pada
tanggal

BUPATI KARAWANG,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Karawang;
5. Kepala OPD.....;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR / /

TENTANG
PENGHAPUSAN KEKURANGAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI KARAWANG,

- Membaca : 1. Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor..... tanggal.....tentang Pembebasan Penggantian.....kepada Saudara.....sebesar Rp.....;
2. Surat Keterangan tidak mampu membayar (surat miskin) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat Nomor.....tanggal;
3. Surat Keterangan Dokter tanggal tentang kematian Saudara;
4. Surat Keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/Lurah.....diketahui oleh Camat Nomor.....tanggal;
5. Surat Keterangan pelaku dibawah pengampu dari pengampu tanggal;
6. Berita Acara TPKD tanggal.....Nomor;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian TPKD ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit untuk dilakukan penagihan atas piutang Daerah;

- b. bahwa dengan masih dicantumkan piutang Daerah kedalam tata usaha piutang Daerah, akan mengakibatkan penambahan beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali piutang Daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditanggihkan, sementara penagihan piutang Daerah ditampung ke dalam daftar tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka penghapusan Kerugian Daerah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang tentang ASN
- 5. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah tentang Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- 8. Peraturan Bupati Karawang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Memperhatikan :

- 1. Pendapat/ Berita Acara TPKD Nomor.....tanggal.....perihal.....;
- 2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karawang Nomor..... tanggal perihal Penghapusan/ Penghentian Tagihan Daerah yang dilakukan oleh Saudara.....;
- 3. Surat Nomor tanggaltentang permohonan penghapusan tagihan Daerah yang dilakukan oleh Saudara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menghapus piutang Daerah atas tanggung jawab Saudara dalam daftar Piutang Daerah, namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada apabila di kemudian hari ternyata yang bersangkutan/keluarganya/ahli warisnya mampu membayar kembali.

KEDUA

: Menampung piutang tersebut ke dalam daftar yang dicatat tersendiri.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Karawang pada
tanggal

BUPATI KARAWANG,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri;
4. Inspektur Kabupaten Karawang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Karawang;
6. Kepala OPD.....;



NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

KABUPATEN KARAWANG

SURAT PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :.....1) Karawang,.....

Berdasarkan..... 2)

diminta segera untuk membayar kepada :

KAS DAERAH /Bank(RekeningNomor.....)3)

Uang sejumlah Rp.....(.....) 4)

Untuk 5)

Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

a.n. Bupati Karawang

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....
NIP.

Kepada : 6).....

Tembusan : Kuasa BendaharaUmum

Cara Pengisian :

1. *diisi dengan nomor surat penagihan*
2. *diisi dengan ketentuan yang menjadi dasar penagihan misalnya surat KDH*
3. *diisi dengan nama Daerah, nama Bank dan nomor rekening Bank tempat pihak ketiga membayar tagihan*
4. *diisi dengan jumlah rupiah penagihan*
5. *diisi dengan uraian isi surat penagihan pembayaran piutang yang harus diselesaikan*
6. *diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang ditagih*



LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

KABUPATEN KARAWANG
SURAT PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :.....1) Karawang,.....
Berdasarkan..... 2)
diminta mulai setiap 3) bulan membayar kepada :
KAS DAERAH /Bank ...(Rekening Nomor.....)4)
Uang sejumlah Rp.....(.....) 5)
Untuk 6)
Sehingga jumlah penagihan sebesar Rp. (.....) lunas 7)
Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

a.n. Bupati Karawang
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP.....

Tembusan :

Bendahara Umum

Cara Pengisian :

1. diisi dengan nomor surat penagihan berulang
2. diisi dengan ketentuan yang menjadi dasar penagihan misalnya surat KDH
3. diisi dengan mulai pembayaran setiap bulan sesuai dengan ketetapan penagihan
4. diisi dengan nama Daerah, Nama Bank dan nomor rekening Bank tempat pihak ketiga membayar tagihan
5. diisi dengan jumlah rupiah penagihan
6. diisi dengan uraian isi surat penagihan pembayaran piutang yang harus diselesaikan
7. diisi dengan jumlah rupiah penagihan berulang yang dibayarkan sampai lunas
8. diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang ditagih



KABUPATEN KARAWANG REGISTER SURAT PENAGIHAN PIUTANG

Tahun Anggaran :

Halaman :

Nomor Urut	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	Penyetoran menurut Buku Kas			Keterangan
						Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah						

Karawang,.....
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 (.....)
 NIP.

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut register surat penagihan
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penagihan sesuai dengan nomor urut penagihan
3. Kolom 3 diisi dengan nama dan alamat yang berutang
4. Kolom 4 diisi dengan jenis uraian penagihan
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah utang
6. Kolom 6 diisi dengan kode rekening berkenaan
7. Kolom 7 diisi dengan tanggal penyetoran/pembayaran menurut buku kas
8. Kolom 8 diisi dengan nomor penyetoran/pembayaran menurut buku kas
9. Kolom 9 diisi dengan jumlah yang dibayar
10. Kolom 10 diisi sesuai dengan kebutuhan

KABUPATEN KARAWANG
REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

Tahun Anggaran : _____

Halaman : _____

Nomor Urut	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Pemungutan			Kode Rekening	Penyetoran menurut Buku Kas			Ket
					Mulai tanggal	Bulan, Triwulan, Semester, Tahunan	Jumlah (Rp)		Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah			Jumlah				Jumlah		

Karawang,.....

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(.....)

Nip.....

Cara Pengisian :

1. *Kolom 1 diisi dengan nomor urut register surat penagihan berulang*
2. *Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penagihan sesuai dengan nomor urut penagihan berulang*
3. *Kolom 3 diisi dengan nama dan alamat yang berutang*
4. *Kolom 4 diisi dengan jenis uraian penagihan*
5. *Kolom 5 diisi dengan jumlah hutang*
6. *Kolom 6 diisi dengan mulai tanggal jatuh tempo utang*
7. *Kolom 7 diisi dengan jangka waktu cicilan utang, sesuai dengan akad kredit*
8. *Kolom 8 diisi dengan jumlah cicilan utang*
9. *Kolom 9 diisi dengan kode rekening berkenaan*
10. *Kolom 10 diisi dengan tanggal penyetoran/pembayaran menurut buku kas*
11. *Kolom 11 diisi dengan nomor penyetoran/pembayaran menurut buku kas*
12. *Kolom 12 diisi dengan jumlah yang dibayar*
13. *Kolom 13 diisi sesuai dengan kebutuhan*

